

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah berupaya meningkatkan demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Otonomi daerah mencakup pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini, telah membawa perubahan dalam sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi di berbagai bidang sehingga menimbulkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satunya yaitu pengelolaan pada Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah, menjadi salah satu acuan bagi pemerintah Daerah dalam mengelolah aset yang dimilikinya. Oleh karena itu sejak diterapkannya peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah serta berbagai bentuk peraturan yang berlaku lainnya diharapkan untuk mampu menjadi acuan dan kekuatan bagi pemerintah dalam pengelolaan aset daerahnya (Hengkeng et al., 2023).

Setiap Pemerintah Daerah perlu menyiapkan aturan tentang pengelolaan barang atau aset daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan sehingga Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 2 Juli 2024 (Klien et al., 2020).

Diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik maka akan berdampak pada Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah yang memuat Pengelolaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2024. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dimana lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya. Dalam hal penegakan hukumnya (law enforcement) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat di daerah/Kabupaten/kota tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat keharusan karena sifat hukum yang memaksa, dimana setiap Negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat (Klien et al., 2020).

Prinsip akuntabilitas publik yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset

atau barang daerah yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran menekankan pentingnya integritas sehingga para pejabat publik menghindari penyalahgunaan jabatan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah. Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) mengacu dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berarti pemerintah dan pejabat publik harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum yang mencakup prosedur dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak individu, menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akuntabilitas proses terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah menekankan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Salah satu aspek penting terkait dengan pengelolaan aset daerah adalah akuntabilitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang sangat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah menjadi media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Diawali dari perencanaan, penyelenggaraan, pembelanjaan, sampai pada pengawasannya. Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan laporan keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan .

Pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah yang berkualitas sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria yang menjadi prasyarat normatif dalam laporan keuangan pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehubungan dengan kriteria-kriteria kualitas laporan keuangan ini, maka informasi keuangan yang berkaitan dengan semua unsur dalam laporan keuangan pemerintah oleh karenanya harus pertama-tama disajikan dalam kesesuaiannya dengan PSAP.

Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan pemerintah, khususnya neraca adalah yang berkaitan dengan aset daerah. Salah satu kelompok aset yang membentuk bagian terbesar aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah aset tetap. Ketidaktepatan pengakuan, pengukuran dan pelaporan informasi mengenai aset dalam kelompok ini akan berdampak serius terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah. Adapun aset-aset yang termasuk dalam kategori kelompok aset tetap pemerintah meliputi: (a) tanah; (b) peralatan dan mesin; (c) gedung dan bangunan; (d) jalan dan irigasi; aset tetap lainnya; dan (e) konstruksi dalam pengerjaan. Pada berbagai daerah terutama yang sedang giat-giatnya membangun, aktivitas perolehan aset tetap banyak yang dilakukan dengan cara dibangun sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa ada fenomena terkait kesalahan ataupun kekeliruan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sehubungan mengenai pengelolaan aset daerah, sistem akuntansi aset, dan

implementasi regulasi terkait barang milik daerah telah dilakukan sebelumnya Setiawan (2021) melakukan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun siklus pengelolaan aset telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, hingga penatausahaan, namun masih ditemukan kendala berupa ketertiban pencatatan dan kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMDA BMD. Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi dan SDM yang kompeten.

Nurhayati dan Rahmawati (2020) yang menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Mereka menemukan bahwa secara umum pengelolaan aset telah sesuai dengan regulasi, namun proses inventarisasi fisik belum berjalan optimal. Ketidaksesuaian antara data fisik dan catatan administrasi menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik tidak selalu menjamin pelaksanaan yang efektif apabila tidak didukung dengan mekanisme pengawasan dan pembaruan data yang memadai.

Krisdayanti (2019) di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku, khususnya terkait pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dan administratif, termasuk kurangnya pembaruan data KIB dan lemahnya dokumentasi aset.

Penelitian Yuliana dan Muid (2018) menegaskan bahwa penerapan sistem

akuntansi pemerintah serta kompetensi SDM sangat memengaruhi ketaatan penatausahaan BMD. Ketidaktertiban pencatatan aset sering kali terjadi karena rendahnya pemahaman aparatur terhadap standar akuntansi pemerintah serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan aset daerah. Tata kelola yang baik menuntut setiap tahapan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan BMD, terutama pada aspek perencanaan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan yang belum optimal, serta penatausahaan yang belum tertata dengan baik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian untuk menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK terhadap laporan keuangan untuk tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 ditemukan bahwa meskipun opini WTP menunjukkan sudah tidak ada lagi permasalahan berkaitan dengan pencatatan akan tetapi masih ada perbaikan berkaitan dengan pengelolaan aset yaitu perencanaan, pengadaan dan penatausahaan yang salah satunya ditemukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris. Barang yang diadakan antara

lain komputer, printer, dan AC, serta perlengkapan penunjang perkantoran seperti gorden aula, brankas, CCTV, meja kerja pejabat, sofa tamu, meja dan kursi lipat, meja front office, dan rak arsip. Sementara itu, belanja pemeliharaan meliputi pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat, alat angkutan darat bermotor, pembayaran STNK, serta belanja pajak, bea, dan perizinan yang terkait dengan aset daerah. Temuan itu terkonfirmasi pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.135.420,-	251.841.405,-	96,07%
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.873.800,-	88.686.700,-	97,59%

Sumber Data : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 262.135.420,- dengan realisasi mencapai Rp 251.841.405,-, atau sebesar 96,07%. Sementara itu, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi. Dari total anggaran Rp 90.873.800,-, realisasi mencapai Rp 88.686.700,- atau sebesar 97,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pengelolaan aset berjalan cukup optimal, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pengadaan maupun

pelaksanaan pemeliharaan. Akan tetapi hal yang berbeda terjadi pada tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.496.500,00	0,00	0%
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.165.700,00	68.920.390,00	89,31%

Sumber Data : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT*

Pada tabel diatas , pada item Pengadaan Barang Milik Daerah tidak terdapat realisasi anggaran sama sekali, padahal terdapat anggarannya Rp. 16.496.500,00. Kemudian hal yang berbeda terjadi di tahun 2024 sebagaimana terlampir pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.318.000,00	87.591.188,00	62,42%
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.867.000,00	59.931.550,00	13,75%

Sumber Data : *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT*

Pada tabel di atas, terlihat bahwa Pengadaan Barang Milik Daerah kembali di anggarkan dan terealisasi dengan persentase 62,42%. Akan tetapi untuk item

pemeliharaan mengalami penurunan realisasi dari tahun 2023 dengan presentase 89,31% menjadi 13,75% di tahun 2024 hal ini tentu berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol.

Permendagri No. 7 Tahun 2024 menjelaskan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bahwa seluruh perangkat daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan aset secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini mengatur penuh seluruh siklus aset daerah mulai dari beberapa tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

Adanya perbedaan atau fenomena berdasarkan tabel 1.1 sampai dengan 1.3 menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu di kaji terutama dari segi penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

Oleh karena itu penelitian ini ingin menganalisis bagaimana proses penganggaran BMD berdasarkan urusan penunjang dan bagaimana pemeliharaan sampai dengan pelaporan di laporan keuangan. Penelitian ini khusus menganalisis terkait proses penganggaran, penggunaan, pemeliharaan dan pelaporan BMD di kesbangpol.

Dari latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat

diidentifikasi rumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan objek kajian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan BMD di Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan

Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menerapkan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini membuat penulis dapat memahami evaluasi Pengelolaan BMD di Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah.